

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 12 TAHUN 2006**

TENTANG

**TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN ,
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 dan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587) perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Perangkat Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593).

Dengan

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
 dan
BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN , PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah yang terdiri dari beberapa Desa dan atau Kelurahan.
6. Desa adalah kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di daerah.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat isiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan daerah.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai salah satu unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
10. Bakal Calon Kepala Desa adalah warga masyarakat Desa setempat yang berdasarkan penyaringan oleh Panitia Pemilihan ditetapkan sebagai bakal calon Kepala Desa.
11. Calon adalah Calon Kepala Desa yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

12.Calon

12. Calon yang berhak dipilih adalah calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Badan Permusyawatan Desa.
13. Calon terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Calon Kepala Desa.
14. Pejabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang untuk waktu tertentu.
15. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang berhak untuk mengangkat dan memberhentikan Kepala Desa.
16. Berijazah Sekolah Menengah Pertama dan atau sederajat adalah berpendidikan paling rendah tamat/lulus Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan mempunyai ijazah SMP dan atau berijazah setingkat SMP seperti Madrasah Tsanawiyah (MTS), Sekolah Menengah Ekonomi Pertama (SMEP), Paket B dan pendidikan lainnya yang sederajat dengan SMP.
17. Putera Desa Adalah Putera Desa yang lahir di Desa atau di tempat lain yang orang tua laki-laki dan atau perempuan berasal dari Desa yang bersangkutan.
18. Pemilih adalah Penduduk Desa yang telah memenuhi persyaratan untuk mempergunakan hak pilihnya.
19. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
20. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia untuk mendapatkan bakal calon dari warga masyarakat setempat yang memenuhi persyaratan.
21. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi maupun kemampuan dan kepemimpinan para Bakal Calon Kepala Desa.
22. Kampanye adalah suatu media yang dipergunakan untuk menarik simpati pemilih yang dilakukan oleh calon Kepala Desa yang berhak dipilih berupa penyampaian program yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Desa.

BAB II

PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

Apabila terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa, dilaksanakan pemilihan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1). Untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan.
- (2). Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari :
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota;
 - c. 5 orang anggota.
- (3). Panitia sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari ;
 - a. 2 (dua) orang Perangkat Desa;
 - b. 2 (dua) orang unsur Pengurus Lembaga Desa;
 - c. 3 (tiga) orang unsur tokoh masyarakat.

Pasal 4

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas :
 - a. mengumumkan penerimaan bakal calon Kepala Desa dengan waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung tanggal diumumkan;
 - b. menerima pendaftaran bakal calon Kepala Desa;
 - c. melakukan

- c. melakukan penyaringan dan penelitian administrasi persyaratan Bakal Calon untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - d. Menetapkan tanda gambar untuk pemungutan suara;
 - e. Melakukan pengundian tanda gambar bagi calon yang berhak dipilih;
 - f. menetapkan jadwal proses pencalonan dan melaksanakan pemilihan;
 - g. Mengajukan rencana biaya pemilihan menurut kepatutan dan kewajaran yang di anggarkan pada APBD kabupaten;
 - h. mengesahkan daftar nama penduduk Desa setempat yang berhak memilih yang disetujui oleh calon dengan membubuhkan tanda tangan masing-masing calon;
 - i. mengumumkan nama-nama calon yang berhak dipilih;
 - j. melaksanakan pemilihan calon yang berhak dipilih;
 - k. menetapkan tempat pemilihan (TPS) ;
 - l. membuat Berita Acara Pemilihan;
 - m. melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
- (2) Apabila pengumuman penerimaan bakal calon Kepala desa telah dibuka sampai dengan 2 (dua) kali dengan jarak waktu minimal 1 (satu) minggu, hanya terdapat 1 (satu) orang calon Kepala Desa yang mendaftarkan diri tanpa adanya unsur rekayasa, maka proses penetapan dan pemilihan Kepala Desa tetap dilaksanakan dengan calon Kepala Desa 1 (satu) orang.

Pasal 5

- (1) Panitia pemilihan meneliti kelengkapan administrasi persyaratan calon Kepala Desa dan mengadakan musyawarah untuk menetapkan calon Kepala Desa yang dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.
- (2) Berita acara penetapan calon Kepala Desa diajukan oleh ketua panitia pemilihan kepada BPD dengan dilampiri :
- a. surat pernyataan kesediaan menjadi calon;
 - b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia ;
 - d. surat pernyataan tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, seperti G 30 S/PKI dan atau organisasi terlarang lainnya;
 - e. khusus bagi bakal calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil melampirkan surat izin dari Pejabat yang berwenang;
 - f. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - g. surat keterangan kesehatan yang dikeluarkan oleh Dokter Pemerintah;
 - h. surat keterangan berkelakuan baik dari Kepolisian;
 - i. daftar riwayat hidup;

- j. salinan ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
- k. Akte kelahiran/Surat Kenal Lahir dari pejabat yang berwenang mengeluarkannya;
- l. Pas foto (hitam putih) ukuran 3 x 4 cm sebanyak 4 (empat) lembar.

Pasal 6

- (1) BPD setelah menerima berita acara penetapan calon dari panitia dan menetapkan nama-nama calon yang berhak dipilih berdasarkan urutan abjad.
- (2) Nama-nama calon yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada ketua panitia pemilihan.
- (3) Ketua panitia pemilihan setelah menerima persetujuan calon yang berhak dipilih menetapkan waktu pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa dan menetapkan tanda gambar, setiap calon setelah berkonsultasi dengan BPD.

Pasal 7

- (1) Calon yang berhak dipilih yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan tidak dibenarkan mengundurkan diri, apabila yang bersangkutan mengundurkan diri, secara administratif tidak mengundurkan diri.
- (2) Apabila calon yang berhak dipilih yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan mengundurkan diri sebagaimana dimaksud ayat (1), dalam pemilihan ternyata memperoleh suara terbanyak, perolehan suara tersebut dinyatakan batal.
- (3) Atas pembatalan perolehan suara sebagaimana dimaksud ayat (2), maka calon yang mendapat dukungan suara terbanyak kedua dinyatakan sebagai calon terpilih .

BAB III

PERSYARATAN YANG BERHAK DIPILIH DAN MEMILIH

Pasal 8

- (1). Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat :
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
 - c. berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas, mampu dan berwibawa;
 - d. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, seperti G.30S/PKI dan atau kegiatan-kegiatan organisasi terlarang lainnya;
 - e. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - f. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak

- terputus-putus, kecuali bagi putera Desa yang berada diluar Desa yang bersangkutan;
- g. sekurang-kurangnya telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 - h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
 - i. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Dokter Pemerintah;
 - j. sekurang-kurangnya berijazah Sekolah Menengah Pertama dan atau sederajat.
 - k. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau 2 (dua) kali masa jabatan.
- (2). Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga harus memiliki keterangan persetujuan dari atasannya yang berwenang untuk itu.
 - (3). Bagi Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, terhitung mulai tanggal pelantikannya sebagai Kepala Desa harus bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan.

Pasal 9

Yang berhak memilih Kepala Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang :

- a. terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus;
- b. sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun atau telah pernah menikah;
- c. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB IV

KAMPANYE PEMILIHAN CALON YANG BERHAK DIPILIH

Pasal 10

- (1). Kampanye dilaksanakan oleh calon yang berhak dipilih paling lama 5 (lima) hari dan masa tenang selama 2 (dua) hari sebelum pemilihan dilaksanakan.
- (2). Kampanye dimaksud ayat (1), merupakan forum menyampaikan program yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Desa.
- (3). BPD memberikan petunjuk mengenai pelaksanaan kampanye para calon Kepala Desa termasuk batas waktu pengawasan dan sistem pelaksanaan kampanye.

BAB V

PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 11

- (1). Sekurang-kurang 7 (tujuh) hari sebelum pemilihan dilaksanakan, panitia pemilihan Kepala Desa memberitahukan kepada penduduk Desa yang berhak memilih melalui pengumuman-pengumuman di tempat-tempat yang terbuka tentang akan dilaksanakan pemilihan Kepala Desa;
- (2). Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa yang bersangkutan dari calon yang memenuhi syarat dan telah ditetapkan oleh BPD sebagai calon yang berhak dipilih.

Pasal 12

- (1). Pemilihan bersifat langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil.
- (2). Pemilihan dilaksanakan pada hari tanggal waktu dan tempat yang ditentukan oleh panitia pemilihan Kepala Desa.
- (3). Pemilihan dilaksanakan di dalam wilayah Desa yang bersangkutan.
- (4). Setiap orang yang mempunyai hak pilih, hanya mempunyai hak 1 (satu) suara dan tidak boleh diwakilkan.

Pasal 13

- (1) Bupati memberikan pembinaan dan pengawasan serta petunjuk pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), (2) dan (3).
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bupati dapat menunjuk Camat dan atau pejabat lainnya.
- (3) Pembinaan dan pengawasan yang dimaksud adalah menyangkut pembinaan dan pengawasan terhadap :
 - a. pembentukan panitia pemilihan
 - b. persyaratan-persyaratan calon
 - c. proses pelaksanaan pemilihan sampai hasil pemilihan
 hasil pembinaan dimaksud dilakukan oleh Camat yang kemudian merupakan lampiran kelengkapan administrasi pemilihan Kepala Desa

Pasal 14

- (1). Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah, apabila jumlah yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah seluruh pemilih yang telah disahkan oleh BPD.
- (2). Dalam hal jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya kurang dari yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemilihan Kepala Desa dinyatakan batal dan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pembatalan dimaksud panitia pemilihan mengadakan pemilihan ulang.
- (3). Pemilihan ulang Kepala Desa hanya dapat dilakukan dua kali setelah pemilihan pertama dan apabila pada pemilihan ulang terdapat calon Kepala Desa yang

mengundurkan diri, maka pemilihanya ulang tersebut tetap dilaksanakan dengan calon yang ada.

- (4). Apabila dalam pemilihan ulang yang pertama jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya kurang dari $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah seluruh pemilih yang telah disahkan, maka pemilihan Kepala Desa dinyatakan batal.
- (5). Pemilihan ulang kedua harus dilaksanakan setelah pemilihan ulang pertama dinyatakan batal dan selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) minggu dilakukan pemilihan ulang dari jumlah pemilih yang hadir.

Pasal 15

- (1). Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih ialah calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak.
- (2). Dalam hal Calon Kepala Desa hanya terdapat satu orang, maka calon Kepala Desa tersebut baru dinyatakan terpilih, apabila mendapat dukungan suara sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya.

Pasal 16

- (1). Apabila terdapat lebih dari satu orang calon yang mendapat jumlah dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud Pasal 15 dengan jumlah suara yang sama, maka terhadap mereka diadakan pemilihan ulang.
- (2). Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (1) hasilnya ternyata tetap sama, maka untuk menetapkan calon yang dinyatakan terpilih dilaksanakan dengan cara calon yang bersangkutan menjawab daftar pertanyaan yang telah disediakan Panitia Pemilihan yang disediakan dalam sampul tertutup yang bersegel.
- (3). Pengisian daftar pertanyaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan pada hari dan tanggal pelaksanaan pemungutan suara setelah selesainya perhitungan suara.
- (4). Nilai yang terbaik dari jawaban terhadap daftar pertanyaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditentukan sebagai pemenang.

Pasal 17

Apabila dalam pemilihan hanya terdapat satu calon, maka dalam pelaksanaan pemungutan suara harus disediakan 2 (dua) tanda gambar yang berbeda .

Pasal 18

- (1). Setelah pemungutan suara dinyatakan selesai maka panitia pemilihan pada hari dan tanggal itu juga membuat berita acara pemilihan tentang jalannya pemilihan dan hasil perhitungan suara yang ditandatangani oleh Panitia dan Calon.
- (2). Setelah proses pemilihan Kepala Desa ditutup dan dinyatakan tidak bermasalah maka masing-masing calon menandatangani pernyataan bersama, pernyataan tersebut berisi proses jalannya pemilihan Kepala Desa tersebut telah dinyatakan sah.

- (3). Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan berita acara pemilihan dari panitia pemilihan untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Camat guna diterbitkan Keputusan Bupati.
- (4). Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak selesainya pelaksanaan pemilihan, panitia pemilihan segera mengajukan Berita Acara dan laporan pelaksanaan serta pertanggungjawaban biaya pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
- (5). Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Kepala Desa terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD.

BAB VI

TATA CARA PELANTIKAN/PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI KEPALA DESA

Pasal 19

- (1). Kepala Desa dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2). Sebelum memangku jabatannya Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji.
- (3). Susunan kata-kata sumpah/janji dimaksud adalah sebagai berikut :
 “Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 20

- (1) Masa jabatan Kepala Desa 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali satu kali untuk masa jabatan 6 (enam) tahun berikutnya terhitung sejak tanggal pelaksanaan pelantikan.
- (2) Apabila masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) telah berakhir, yang bersangkutan tidak boleh dicalonkan kembali untuk masa jabatan berikutnya.

BAB VII

TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN KEPALA DESA

Pasal 21

- (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang :
 - a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;

- b. mengajukan rancangan peraturan desa;
- c. menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
- d. menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
- e. membina kehidupan masyarakat desa;
- f. membina perekonomian desa;
- g. mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- h. mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- i. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

(1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa mempunyai kewajiban :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. melaksanakan kehidupan demokrasi;
- e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
- f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
- g. mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
- h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
- i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
- j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
- k. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
- l. mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
- m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
- n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;

(2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.

(3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun.

- (4) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD.
- (5) Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa atau media lainnya.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
- (7) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada BPD dan kepada Bupati melalui Camat .

Pasal 23

- a. Kepala desa dilarang :
 - b. menjadi pengurus partai politik;
 - c. merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan;
 - d. merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD
 - e. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah;
 - f. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
 - g. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - h. menyalahgunakan wewenang; dan
 - i. melanggar sumpah/janji jabatan.

BAB VIII

PENYIDIKAN KEPALA DESA

Pasal 24

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati kecuali tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan dan diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (2) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lambat sejak penyidikan dilakukan.

BAB IX

PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN

KEPALA DESA

Pasal 25

- (1) Kepala desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Kepala desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 26

Kepala desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 27

- (1) Kepala desa yang diberhentikan sementara, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali kepala desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.
- (2) Apabila kepala desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya Bupati/Walikota hanya merehabilitasi kepala desa yang bersangkutan.
- (3) Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pasal 25 ayat (1) dan pasal 26, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 28

- (1) Kepala Desa berhenti atau diberhentikan oleh Bupati atas usul BPD karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban kepala desa; dan/atau
 - f. melanggar larangan bagi kepala desa.

- (3) Usul pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPD.
- (4) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.
- (5) Pengesahan pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.
- (6) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati mengangkat Pejabat Sementara Kepala Desa.

Pasal 29

- (1). BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (2). Tiga bulan sebelum berakhirnya masa jabatan, Kepala Desa menyampaikan pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepada BPD .
- (3). Selambat-lambatnya dua bulan sebelum berakhir masa jabatan Kepala desa BPD segera memproses pemilihan Kepala Desa yang baru.

BAB X

PEJABAT YANG MEWAKILI DALAM HAL KEPALA DESA BERHALANGAN TETAP ATAU DIBERHENTIKAN

Pasal 30

- (1). Dalam hal Kepala Desa berhalangan tetap, maka ditunjuk Pejabat Sementara Kepala Desa.
- (2). Pengangkatan pejabat sementara Kepala Desa disahkan oleh Bupati atas usul BPD melalui Camat.
- (3). Pejabat sementara Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diangkat dari salah seorang perangkat Desa, Tokoh masyarakat, atau PNS dalam lingkup Kecamatan.
- (4). Masa jabatan pejabat sementara Kepala Desa ditetapkan paling lama satu tahun.
- (5). Paling lama 6 (enam) bulan sejak diangkat pejabat sementara Kepala Desa bersama BPD segera mengadakan pemilihan Kepala Desa yang bersangkutan.
- (6). Sebelum Keputusan pengesahan Pejabat Sementara diterbitkan oleh Bupati maka Kegiatan Pemerintahan Desa dilaksanakan oleh Sekretaris Desa dan atau Perangkat Desa langsung yang ditunjuk oleh Camat.

BAB XI

PERANGKAT DESA

Pasal 31

Yang dapat diangkat menjadi Perangkat Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- d. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat;
- e. berumur sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. berkelakuan baik, jujur dan adil;
- h. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
- i. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- j. mengenal Daerah dan dikenal oleh masyarakat di Desa setempat;
- k. bersedia dicalonkan dan atau diangkat menjadi Perangkat Desa.

Pasal 32

Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

Pasal 33

Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan disahkan oleh Camat.

Pasal 34

Masa jabatan Perangkat Desa adalah selama 6 (enam) tahun dan selanjutnya dapat diangkat kembali sesuai ketentuan Pasal 31.

Pasal 35

Perangkat Desa terdiri dari :

- a. unsur Staf, yaitu unsur pelayanan seperti Sekretariat Desa dan atau tata usaha ;
- b. unsur Pelaksana, yaitu unsur pelaksana teknis lapangan seperti urusan Pamong Tani Desa dan Urusan Keamanan;
- c. unsur Wilayah, yaitu unsur pembantu Kepala Desa di wilayah bagian Desa seperti Kepala Dusun, yang jumlah dan sebutannya sesuai kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

BAB XII

TUGAS, KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI PERANGKAT DESA

Pasal 36

- (1). Perangkat Desa mempunyai tugas dan kewajiban membantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan Pemerintah Desa sesuai dengan fungsinya.
- (2). Dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 37

Perangkat Desa dalam melaksanakan tugasnya harus bertindak netral dan tidak memihak pada suatu golongan apapun.

Pasal 38

Perangkat Desa dilarang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa.

BAB XIII

PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Pasal 39

Perangkat Desa diberhentikan oleh Kepala Desa dan disahkan oleh Camat karena :

- a. meninggal dunia;
- b. mengajukan pengunduran diri atas permintaan sendiri;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pasal 31;
- d. berakhir masa jabatan;
- e. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

- (1) Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini Kepala Desa yang ada tetap menjalankan tugas sampai habis masa jabatannya.
- (2) Bagi Desa yang Kepala Desanya telah habis masa jabatan paling lambat 4 (empat) bulan sejak di berlakukannya Peraturan Daerah ini wajib melaksanakan pemilihan Kepala Desa.
- (3) Perangkat Desa yang ada saat di berlakukannya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sebagaimana mestinya sampai diangkatnya Perangkat Desa yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 42

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 5 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 15) dan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 6 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pengangkatan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 16) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
Pada tanggal 16-11-2006
BUPATI MUARA ENIM
ttd

KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan di Muara Enim
Pada tanggal 23-11-2006
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM
ttd

MUHAMMAD AKIP YOENOS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2006 NOMOR SERI

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
ttd
A S R I, SH
NIP.440 026 296